



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN NOMOR POLISI
KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DAN INSTANSI VERTIKAL DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pada Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Makassar dan Instansi Vertikal di Kota Makassar, dan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor KEP/430/V/2020 Tanggal 2 Mei 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB sesuai Urutan dan NRKB Pilihan) di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penggunaan Nomor Polisi untuk Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Makassar dan Instansi Vertikal di Kota Makassar, sudah tidak sesuai lagi dan dipandang perlu untuk diubah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal Provinsi Sulawesi Selatan, yang menyatakan Bupati/Walikota mengusulkan urutan pejabat sesuai kondisi daerah masing-masing untuk pemberian nomor kendaraan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Makassar dan Instansi Vertikal di Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3851), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-2-

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-3-

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten- Gowa, Maras dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-4-

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal Provinsi Sulawesi Selatan;
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN NOMOR POLIS! KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN INSTANSI VERTIKAL DI KOTA MAKASSA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Daerah adalah Kota Makassar.
3. Kota adalah Kota Makassar.
4. Walikota adalah Walikota Makassar.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
11. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-5-

12. Nomor Polisi adalah Plat Aluminium Tanda Kendaraan Bermotor di Indonesia yang telah terdaftar pada Kantor bersama Samsat.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

- (1) Penggunaan Nomor Polisi untuk Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Makassar dan Instansi Vertikal di Kota Makassar dimaksudkan untuk mengidentifikasi ketertiban dan pengendalian penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas di Daerah.
- (2) Tujuan Penomoran adalah untuk kepentingan protokoler, kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan serta untuk tertib administrasi penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas dalam Daerah.

**BAB III
PENOMORAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 3**

- (1) Penomoran Kendaraan Dinas diberikan untuk Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Penomoran Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nomor Kendaraan Dinas yang menunjukkan Kode Wilayah (huruf DD), Nomor Polisi (angka), Tanda Pengenal Huruf (huruf A) dan Berbentuk Plat Aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

Pasal 4

Penomoran Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas selain Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pengaturannya berdasarkan Kewenangan Instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6**

Administrasi dan biaya sehubungan dengan penertiban tanda kendaraan dan pajak kendaraan bermotor menjadi beban masing-masing yang berada di wilayah Kota Makassar.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penggunaan Nomor Polisi untuk Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Makassar dan Instansi Vertikal di Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-6-
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 April 2022

WALI KOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 12 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
TTD

M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 48



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN
NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR DAN INSTANSI VERTIKAL DI
KOTA MAKASSAR

NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DAN INSTANSI VERTIKAL DI KOTA MAKASSAR

NO	Jabatan	Nomor Polisi
1	2	3
1.	Walikota Makassar	DD 1 A
2.	Wakil Walikota Makassar	DD 2 A
3.	Ketua DPRD Kota Makassar	DD 3 A
4.	Ketua Kejaksaan Negeri Kota Makassar	DD 4 A
5.	Ketua Pengadilan Negeri Kota Makassar	DD 5 A
6.	Ketua Pengadilan Negeri TUN Kota Makassar	DD 6 A
7.	Sekretaris Daerah Kota Makassar	DD 7 A
8.	Wakil Ketua I DPRD Kota Makassar	DD 8 A
9.	Wakil Ketua II DPRD Kota Makassar	DD 9 A
10.	Wakil Ketua III DPRD Kota Makassar	DD 10 A
11.	Asisten Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat	DD 11 A
12.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	DD 12 A
13.	Asisten Bidang Administrasi Umum	DD 13 A
14.	Ketua Pengadilan Agama Kota Makassar	DD 14 A
15.	Inspektorat Daerah	DD 15 A
16.	Sekretariat DPRD Kota Makassar	DD 16 A
17.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar	DD 17 A
18.	Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar	DD 18 A
19.	Kepala Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah Kota Makassar	DD 19 A
20.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Makassar	DD 20 A
21.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	DD 21 A
22.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar	DD 22 A
23.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar	DD 23 A
24.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar	DD 24 A
25.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar	DD 25 A
26.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	DD 26 A
27.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar	DD 27 A
28.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar	DD 28 A
29.	Kepala Dinas Sosial Kota Makassar	DD 29 A
30.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	DD 30 A

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO